



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 028.3/82 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
BANGUNAN GEDUNG DENGAN CARA DIBONGKAR DAN PENJUALAN HASIL
BONGKARAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG
DIKELOLA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa barang milik daerah berupa bangunan gedung milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sudah dalam kondisi tidak dapat dimanfaatkan lagi, sehingga harus dimusnahkan;
- b. bahwa barang hasil bongkaran bangunan yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak menunjang tugas fungsi penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat dijual untuk pendapatan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 426 ayat (2) dan Pasal 339 ayat (6) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemusnahan dan penjualan barang hasil bongkaran dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Dengan Cara Dibongkar Dan Penjualan Hasil Bongkaran Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 82);

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelola Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 028.3/1803 tanggal 01 September 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui pemusnahan Barang Milik Daerah berupa bangunan gedung dengan cara dibongkar dan penjualan hasil bongkaran milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Identitas Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Nama Barang : Bangunan Gedung Eks. MTKP
Kode Barang : 11.01.11.30.010201.00000.0000
0.2003-1.3.3.01.01.01.001.0000
02
Pengguna Barang : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
Tahun Perolehan : 1996
Luas Bangunan : 900 m²
Lokasi : Jl. Karanganyar Gunung 1, Kec. Candisari, Kota Semarang
Status Barang : Idle/Tidak digunakan
Harga Perolehan : Rp644.000.000,-

KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, selaku Pengguna Barang Milik Daerah untuk:

- a. melaksanakan proses pemusnahan Barang Inventaris Dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan Berita Acara Pemusnahan;
- b. melaksanakan penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa hasil bongkaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA yang masih mempunyai nilai ekonomis;
- c. melaporkan kepada Gubernur hasil pelaksanaan pemusnahan dan penjualan.

KEEMPAT : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan Penghapusan Barang Inventaris Dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- KELIMA : Semua hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023
GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SEKDA Provinsi Jawa Tengah.